



P U T U S A N

Nomor/Pdt.G/2012/PA.Pso

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

----- Pengadilan Agama Poso yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara **gugatan perceraian** antara pihak-pihak;

PENGGUGAT, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan D2, pekerjaan Urusan Rumah Tangga, tempat tinggal di Kabupaten Tojo Una-Una;

Selanjutnya disebut sebagai **“Penggugat”**;

----- **L A W A N**

TERGUGAT, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan PNS, tempat tinggal di Kabupaten Tojo Una-Una; -----

Selanjutnya disebut sebagai **“Tergugat”**;

----- Pengadilan Agama tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

-----Telah membaca semua surat dalam berkas perkara
ini; -----

-----Telah mendengar keterangan Penggugat;

-----Telah mendengar keterangan saksi- saksi Penggugat;

----- **TENTANG DUDUK PERKARANYA** -----

----- Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya
tanggal 2 Januari 2012 yang terdaftar di Kepaniteraan
Pengadilan Agama Poso dengan Register Nomor
..../Pdt.G/2012/PA.Pso tanggal 2 Januari 2012 telah
mengemukakan hal- hal sebagai berikut
:- -----

1. Bahwa pada hari Ahad tanggal 6 Agustus 2006, Penggugat
dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat
oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama
Kecamatan Ampa Kota, Kabupaten Tojo Una-Una sesuai
dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 63/04/VIII/2006
tanggal 7 Agustus 2006; -----
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat
mengambil tempat di kediaman orang tua Penggugat
selama kurang lebih 1 (satu) tahun lamanya
selanjutnya tinggal di rumah orang tua Tergugat
selama 2 (dua) minggu, kemudian kembali tinggal di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah orang tua Penggugat sebagai tempat kediaman bersama terakhir, kemudian Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal; -----

3. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 1 orang anak Penggugat dan Tergugat (laki-laki), umur 1 tahun 4 bulan, anak tersebut dalam asuhan Penggugat ;

4. Bahwa sejak bulan September 2008 ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat yang terus menerus yang sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan antara lain :-

- a. karena Tergugat suka minum-minuman keras;

- b. Tergugat sering keluar malam tanpa tujuan yang jelas. -----

5. Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi kurang lebih sejak 24 Oktober 2010, yang akibatnya antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah selama kurang lebih 1 (satu) tahun lamanya, yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Tergugat ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi, dan karenanya agar masing-masing pihak tidak melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternatif terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan Penggugat dengan Tergugat.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Poso Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memberikan putusan sebagai

berikut :-

Primer :-

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;

2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat kepada Penggugat ;

3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum.

Subsider :-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

❖ Apabila Pengadilan Agama Poso berpendapat lain,
mohon putusan yang seadil- adilnya.

----- Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang
ditetapkan Penggugat datang sendiri menghadap di
persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap
dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau
kuasanya yang sah serta tidak mengirim surat keterangan
tentang ketidakhadirannya, meskipun berdasarkan berita
acara panggilan Tergugat telah dipanggil secara resmi
dan patut; -----

----- Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha
menasihati Penggugat untuk tetap bersabar dan kembali
rukun membina rumah tangganya bersama Tergugat, namun
tidak berhasil;

----- Menimbang, bahwa upaya perdamaian melalui mediasi
tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah
hadir di persidangan;

----- Menimbang, bahwa karena upaya damai melalui
penasihatan kepada Penggugat di persidangan tidak
berhasil, maka sidang dilanjutkan pemeriksaan pokok
perkara dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan
Penggugat dalam persidangan yang tertutup untuk umum
yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan, maka tidak dapat didengar keterangannya/jawabannya atas gugatan Penggugat;

----- Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil- dalil gugatannya, Penggugat di muka persidangan telah menyerahkan bukti surat berupa :-

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 63/04/VIII/2006 tanggal 7 Agustus 2006 yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Ampana Kota, Kabupaten Tojo Una- Una, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya serta bermeterai cukup (bukti P.);

----- Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut Penggugat juga mengajukan 2 (dua) orang saksi sebagai berikut :-

Saksi

Pertama :-

Saksi 1, di bawah sumpahnya menurut tata cara Agama Islam telah menerangkan hal- hal sebagai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berikut : -----

- Bahwa saksi kenal Penggugat karena saksi Ibu kandung Penggugat dan kenal dengan Tergugat sebagai anak mantu;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri sah yang menikah pada tahun 2006 di Ampana, saksi hadir;

- Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak laki-laki, sekarang ikut bersama Penggugat;

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat awalnya hidup rukun dan harmonis tinggal di rumah saksi (orang tua Penggugat) di Ampana kurang lebih 1 (satu) tahun, selanjutnya tinggal di rumah orang tua Tergugat selama 2 minggu, kemudian kembali lagi tinggal di rumah saksi (orang tua Penggugat) hingga mereka berpisah;

- Bahwa sejak bulan September 2008 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi sering terjadi perselisihan, penyebabnya karena Tergugat suka minum-minuman keras dan Tergugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sering keluar malam tanpa tujuan yang jelas;

- Bahwa sejak tanggal 24 Oktober 2010 Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;

- Bahwa selama Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal tidak ada komunikasi dan Tergugat juga tidak pernah datang menjenguk Penggugat bahkan Tergugat tidak pernah memberikan nafkah untuk Penggugat;

- Bahwa saksi selaku ibu kandung Penggugat sudah berulang kali menasihati Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali membina rumah tangga, akan tetapi tidak membuahkan hasil;

- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah sulit untuk dirukunkan kembali, karena Penggugat sudah tidak mau rukun lagi dan tetap ingin bercerai dengan Tergugat;

-----Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi pertama tersebut, Penggugat menerima dan membenarkannya;

Saksi

Kedua :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Saksi 2, di bawah sumpahnya menurut tata cara Agama Islam telah menerangkan hal-hal sebagai berikut :-

➤ Bahwa saksi kenal Penggugat karena ada hubungan keluarga sedangkan kenal dengan Tergugat sejak menikah dengan Penggugat;

➤ Bahwa saksi hadir saat pernikahan Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan di Kecamatan Ampana Kota pada tahun 2006;

➤ Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak laki-laki, sekarang diasuh oleh Penggugat;

➤ Bahwa semula Penggugat dan Tergugat hidup rukun tinggal di rumah orang tua Penggugat di Ampana kurang lebih 1 (satu) tahun, selanjutnya tinggal di rumah orang tua Tergugat selama 2 minggu, kemudian kembali lagi tinggal di rumah orang tua Penggugat hingga mereka berpisah;

➤ Bahwa sejak bulan September 2008 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi sering terjadi perselisihan, penyebabnya karena Tergugat suka minum-minuman keras dan Tergugat



sering keluar malam tanpa tujuan yang jelas;

- Bahwa sejak tanggal 24 Oktober 2010 Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;

-
- Bahwa selama Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, sewaktu-waktu Tergugat masih datang menjenguk anaknya namun saksi tidak mengetahui apakah Tergugat masih memberikan nafkah untuk Penggugat dan anaknya; -----

- Bahwa keluarga dari kedua belah pihak sudah berulang kali merukunkan Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi tidak membuahkan berhasil;

-
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah sulit untuk dirukunkan kembali, karena Penggugat sudah bersikeras untuk bercerai dengan Tergugat;

----- Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi kedua tersebut, Penggugat menerima dan membenarkannya, serta tidak mengajukan alat bukti lagi di persidangan sedangkan Tergugat tidak dapat didengar tanggapannya karena tidak hadir di persidangan;

----- Menimbang, bahwa Penggugat berkesimpulan yang pada pokoknya tetap pada sikapnya semula untuk bercerai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Tergugat dan menyatakan tidak menambahkan
keterangannya lagi selain mohon putusan Pengadilan ;

----- Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian
putusan ini, maka semua yang termuat dalam Berita Acara
Persidangan perkara ini merupakan bagian yang tidak
terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

----- Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan
Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

----- Menimbang, bahwa ternyata meskipun Tergugat telah
dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak
pernah datang menghadap di persidangan, dan ternyata
pula ketidakhadirannya itu tidak disebabkan oleh suatu
halangan yang sah menurut hukum, maka Tergugat
dinyatakan tidak hadir;

----- Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah hadir di
persidangan, maka upaya perdamaian melalui proses
mediasi terhadap para pihak dalam perkara ini, tidak
dapat dilaksanakan sebagaimana ketentuan Peraturan
Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008;



----- Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menasihati Penggugat agar tetap bersabar mempertahankan keutuhan pernikahannya bersama dengan Tergugat, akan tetapi usaha penasihatannya tidak berhasil. Hal tersebut dipandang telah memenuhi maksud pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah oleh Undang- Undang Nomor 3 Tahun 2006 serta perubahan kedua dengan Undang- Undang Nomor 50 Tahun 2009 ;

----- Menimbang, bahwa karena usaha penasihatannya tidak berhasil, maka pemeriksaan pokok perkara selanjutnya dilaksanakan dalam sidang yang tertutup untuk umum sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang- Undang Nomor 50 Tahun 2009; -----

----- Menimbang, bahwa dari pemeriksaan perkara ini, Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakilnya atau kuasanya yang sah serta tidak mengirim surat keterangan tentang ketidakhadirannya, lagi pula ketidakhadirannya itu tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum, oleh karena itu perkara ini dapat diputus tanpa hadirnya Tergugat (Verstek) sebagaimana ketentuan pasal 149 ayat (1) R.Bg; -----

----- Menimbang, bahwa Penggugat yang menghadap sendiri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipersidangan telah memberikan keterangan secukupnya serta telah meneguhkan dalil- dalil dan penjelasan gugatannya sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkaranya; -----

----- Menimbang, bahwa inti pokok gugatan Penggugat adalah sejak bulan September 2008 keadaan rumah tangganya tidak ada ketenangan dan keharmonisan, karena Tergugat suka minum-minuman keras dan Tergugat sering keluar malam tanpa tujuan yang jelas dan selama hidup berpisah Tergugat tidak mempedulikan hak dan kewajibannya sebagaimana layaknya seorang suami yang bertanggung jawab; ---

----- Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Penggugat dan **bukti P.**, maka harus dinyatakan terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam ikatan perkawinan yang sah yang menikah pada hari Ahad tanggal 6 Agustus 2006 serta belum pernah bercerai, hal tersebut sejalan dengan ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

----- Menimbang, bahwa Penggugat dalam upayanya untuk menguatkan dalil- dalil gugatannya, disamping mengajukan bukti tertulis (Bukti P.), juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi masing- masing bernama **Saksi 1** dan **Saksi 2** yang pada prinsipnya kedua saksi tersebut dapat diterima menjadi saksi dalam perkara ini;

----- Menimbang, bahwa selanjutnya kedua saksi Penggugat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibawah sumpahnya masing- masing telah memberikan keterangan secara terpisah dan bersesuaian antara satu dengan yang lain serta relevan dengan dalil gugatan Penggugat, maka kesaksian saksi patut diterima dan dipertimbangkan berikut ini;

----- Menimbang, bahwa mencermati keterangan saksi- saksi Penggugat, maka Majelis Hakim dapat menyimpulkan bahwa Penggugat dan Tergugat benar- benar sudah tidak rukun dan tidak tentram lagi rumah tangganya karena Tergugat terbukti telah meninggalkan Penggugat kurang lebih 1 (satu) tahun terakhir ini, tanpa memberikan nafkah/biaya hidup kepada Penggugat serta Tergugat tidak ada lagi perhatian dan kepeduliannya terhadap Penggugat, meskipun telah diupayakan untuk diperbaiki, namun sudah sulit dirukunkan;

----- Menimbang, bahwa setelah mencermati dalil gugatan Penggugat yang diperkuat alat bukti tertulis berupa P., serta keterangan saksi- saksi, maka Majelis Hakim menemukan fakta bahwa Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri benar- benar tidak rukun dan tidak tentram lagi rumah tangganya sebagai akibat adanya perselisihan dan perpecahan rumah tangga serta berakhir dengan perpisahan tempat tinggal karena Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat sejak tanggal 24 Oktober 2010 sampai sekarang tidak pernah kembali lagi;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa berdasarkan fakta- fakta yang terungkap dipersidangan bahwa akibat kelalaian Tergugat di dalam melaksanakan kewajibannya sebagai seorang suami ternyata Penggugat telah mengalami penderitaan lahir batin yang berkepanjangan, maka secara hukum terdapat alasan yang kuat bagi Penggugat untuk mengajukan gugatan cerai ke Pengadilan Agama;

----- Menimbang, bahwa karena kewajiban rumah tangga tersebut sudah tidak dapat ditegakkan oleh Tergugat sebagaimana yang dikehendaki dalam Pasal 80 ayat (2) dan (4) huruf “ a “ Kompilasi Hukum Islam Jo. Pasal 34 ayat (1) Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan telah nyata pula Penggugat tidak dapat menerima atas perlakuan Tergugat tersebut, berarti telah menunjukkan adanya dasar yang pasti bahwa kedua belah pihak sudah tidak mungkin lagi mewujudkan rumah tangga sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana yang dikehendaki Pasal 1 Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam; -----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan fakta- fakta atau kejadian tersebut di atas terbukti adanya perselisihan atau ketidakrukunan antara Penggugat dan Tergugat dalam rumah tangganya, Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat dengan melalaikan kewajibannya tanpa alasan yang sah menurut hukum dan tidak pernah kembali lagi, maka ternyata telah mengakibatkan pecahnya perkawinan dan sudah sulit diharap lagi akan hidup rukun kembali



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai suami istri; -----

----- Menimbang, bahwa dengan demikian dalil gugatan Penggugat untuk melakukan perceraian telah memenuhi alasan hukum sebagaimana dimaksud Pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan;

----- Menimbang, bahwa meskipun tidak terdapat dalam petitum gugatan Penggugat, Namun Majelis Hakim secara “ **Ex Officio** “ Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Poso untuk mengirimkan salinan Putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat serta kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu . Hal ini sesuai maksud Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang- Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 147 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam;

----- Menimbang, bahwa perkara ini termasuk lingkup bidang perkawinan, maka seluruh biaya yang tercantum dalam amar putusan ini harus dibebankan kepada Penggugat sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang- Undang Nomor 7 Tahun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2008 serta Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2009;

Mengingat, segala peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan Kompilasi Hukum Islam serta Hukum Syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;

2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan Verstek;

3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat terhadap Penggugat ;

4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Poso untuk mengirimkan salinan Putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat



dilaksanakan untuk dicatat dalam daftar yang

disediakan untuk itu; -----

Drs. H HAKI MUDDIN

5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya

perkara yang hingga hari ini sebesar Rp. 691.000,-

(enam ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

----- Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat
permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Poso pada
hari **Selasa** tanggal **7 Pebruari 2012 Masehi**, bertepatan
dengan tanggal **14 Rabiul Awal 1433 Hijriyah** oleh kami,
YUSRI, S.Ag., selaku Ketua Majelis, **M. TOYEB, S.Ag.**, dan
NIRWANA, S.HI., masing-masing sebagai Hakim Anggota yang
pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan yang
terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim
Anggota tersebut dan **Dra. DARMIAH** sebagai Panitera
Pengganti serta dihadiri pula oleh Penggugat tanpa
hadirnya Tergugat ;-

KETUA MAJELIS,

ttd

Y U S R I, S.Ag.

HAKIM ANGGOTA I,

HAKIM ANGGOTA II,

ttd

ttd

M. TOYEB, S.Ag.
NIRWANA, S.HI.

PANITERA PENGGANTI,

ttd

Dra. DARMIAH

Rincian Biaya :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Pendaftaran	Rp.	30.000,-
2. Biaya ATK.	Rp.	50.000,-
3. Panggilan	Rp	600.000,-
4. Redaksi	Rp.	5.000,-
5. Meterai	Rp.	6.000,-
Jumlah		Rp. 691.000,-

(enam ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)